



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2017-2025;
- b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepari-wisataaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimak-sud pada huruf a, merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataaan kota Pagar Alam untuk periode 15 tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2017-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undan-Undang Dasar Brepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4115);

3. Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR
ALAM,
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2017-2025.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Dinas Terkait adalah instansi/organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pagar Alam Tahun 2017-2025, yang selanjutnya disebut RIPPARKOT Tahun 2017-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan pengembangan pariwisata merupakan suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut
13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pagar Alam yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKOT Pagar Alam adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kota untuk periode 8 (delapan) tahun untuk periode 2017-2025.
21. Pembangunan Perwilayahan Pariwisata adalah arahan sistem perwilayahan kepariwisataan, yang mencakup struktur pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata.
22. Perwilayahan Pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang

memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
25. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
26. Pengusaha Pariwisata adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
27. Pengusaha Daya Tarik Wisata adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
28. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

30. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
31. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
33. Kafe adalah tempat usaha yang menyediakan makanan ringan dan minuman ringan.
34. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
35. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
36. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
37. Bar adalah suatu tempat yang diorganisasikan secara komersial dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, terdapat baik di dalam sebuah hotel, kadang-kadang berdiri sendiri di luar hotel, dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol.
38. Karaoke adalah tempat hiburan yang disediakan untuk para pengunjung yang suka menyanyi atau untuk melatih hobi yang mereka miliki yaitu menyanyi.
39. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

40. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya
41. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
42. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
43. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
44. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARKOT Tahun 2017-2025.
- (2) Kedudukan RIPPARKOT Tahun 2017-2025:
- merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;

- b. sebagai dasar didalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas yang membidangi Kepariwisataan Kota Pagar Alam;
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKOT Tahun 2017-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten sekitarnya, dan/atau dalam Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

RIPPARKOT Tahun 2017-2025 meliputi 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

- (1) jangka waktu RIPPARKOT Kota adalah 15 (lima belas) Tahun dari Tahun 2017-2025; dan
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKOT Tahun 2017-2023 dapat ditinjau lebih dari satu kalidalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARKOT Tahun 2017-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:

- a. RIPPARKOT tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
- b. RIPPARKOT perlu dilakukan perubahan.

BAB III
PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu
Prinsip Pengembangan

Pasal 6

RIPPARKOT mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat kota;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan kota dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Kepariwisata Kota yang Maju, Tangguh dan Bertaraf Internasional.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah :

- a. mewujudkan pembangunan daya tarik wisata yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya dengan menekankan pada pengembangan pariwisata eko-petualangan;
- b. mengembangkan sumber daya alam, sejarah, dan budaya yang menjadi daya tarik wisata unggulan dan berdaya saing pada tingkat nasional maupun internasional;

- c. mewujudkan kota sebagai destinasi wisata petualangan dengan mengembangkan potensi daya tarik wisata berbasis alam, sejarah dan budaya serta agrowisata melalui keterpaduan antara sektor pariwisata dan pertanian;
- d. mewujudkan pengembangan produk dan pasar wisata yang terdiri dari pasar wisata massal dan segmen pasar wisata minat khusus secara proporsional dan berkelanjutan; dan
- e. membangun kapasitas industri pariwisata, peran pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan yang sinergis untuk dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, dan berdampak pada penguatan perekonomian daerah yang optimal.

BAB IV TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah :

- a. menerapkan pembangunan daya tarik wisata yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya dengan menekankan pada pengembangan pariwisata eko-petualangan;
- b. melestarikan potensi sumber daya alam, sejarah, dan budaya yang menjadi daya tarik wisata unggulan dan berdaya saing pada tingkat nasional maupun internasional;
- c. mengembangkan kota sebagai destinasi wisata petualangan dengan mengembangkan potensi daya tarik wisata berbasis alam, sejarah dan budaya serta agrowisata melalui keterpaduan antara sektor pariwisata, perkebunan dan pertanian;

- d. mengembangkan produk dan pasar wisata yang terdiri dari pasar wisata massal dan ceruk pasar wisata minat khusus secara proporsional dan berkelanjutan; dan
- e. membangun kapasitas industri pariwisata, peran pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan yang sinergis untuk dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, dan berdampak pada penguatan perekonomian daerah yang optimal.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 10

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan merupakan penggabungan antara konsep ekowisata alam budaya dan petualangan.
- (2) Penggabungan konsep ekowisata alam budaya dan petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan:
 - a. memulihkan dan mengkonservasi warisan alam dan budaya, termasuk lanskap alam dan keanekaragaman hayati dan juga budaya asli 'Besemah' masyarakat sebagai ruang aktivitas wisata petualangan;
 - b. memaksimalkan manfaat lokal dan melibatkan masyarakat sebagai pemilik, investor, wisatawan, pelaku usaha dan pemandu dalam berbagai aktivitas kepariwisataan;
 - c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan budaya, serta keberlanjutan; dan
 - d. meminimalkan dampak negatif akibat berbagai kegiatan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. pembangunan kepariwisataan didasarkan pada konsep ekowisata petualangan melalui pemanfaatan lingkungan alami berbasis alam, sejarah, dan budaya yang dilaksanakan melalui perencanaan dan penegakan regulasi pembangunan kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata daerah;
- b. pembangunan kawasan pariwisata perlu memiliki aksesibilitas yang baik dengan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, ditunjang dengan pelayanan transportasi yang berkualitas;
- c. Pembangunan kawasan pariwisata dibagi berdasarkan tema-tema pengembangan yang diturunkan dari konsep pengembangan kepariwisataan agar terciptanya variasi kegiatan wisata bagi wisatawan yaitu alam pegunungan, sejarah dan budaya;
- d. pembangunan kawasan pariwisata dilaksanakan melalui panduan dan standar yang disusun untuk diimplementasikan, diawasi perkembangannya dan dikendalikan pertumbuhannya;
- e. pembangunan kawasan wisata dirancang untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan dan menghindari pengembangan spontanitas dan/atau sporadik;
- f. peningkatan investasi dan pengembangan usaha wisata dilaksanakan secara terdaftar dan melalui mekanisme yang sederhana (pelayanan satu atap untuk kecepatan layanan) dan transparan (akuntabilitas dan integritas pemerintah daerah);
- g. Penciptaan skema insentif bagi pengusaha untuk berinvestasi di kawasan pengembangan yang memerlukan penanaman modal intensif, khususnya di

- kawasan pengembangan pariwisata daerah;
- h. pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi usaha wisata dalam menjamin terjaganya kualitas produk dan pelayanan;
 - i. peningkatan dukungan bagi masyarakat setempat dalam pengayaan usaha pariwisata dan usaha pendukungnya dengan pola kerjasama atau kemitraan bersama perbankan;
 - j. peningkatan usaha pariwisata yang berdaya saing berbasis kreativitas untuk menjadi bagian dari produk wisata yang diunggulkan;
 - k. pengembangan kegiatan wisata petualangan berbasis alam, sejarah, dan budaya dalam membentuk citra pariwisata daerah yang kokoh;
 - l. pengembangan pemasaran yang terpadu pada tingkat nasional dan internasional guna meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan yang berkualitas, disesuaikan dengan produk wisata yang dikembangkan, yaitu alam, sejarah dan budaya;
 - m. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, swasta serta masyarakat dalam dan luar negeri;
 - n. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan; dan
 - o. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 12

Strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua
Kepariwisataan

Pasal 13

Strategi pembangunan kepariwisataan, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan kawasan Dempo dan Sekitarnya berbasis alam pegunungan sebagai kawasan strategis pariwisata daerah, yang terdiri dari kawasan Puncak Dempo dan Sekitarnya berbasis aktivitas wisata petualangan pendakian;
 - 1) Kawasan Tangga 2001 dan sekitarnya berbasis aktivitas wisata dan rekreasi alam pegunungan;
 - 2) Kawasan Kerinjing dan Sekitarnya berbasis aktivitas wisata dan rekreasi agrowisata dan cagar budaya; dan
 - 3) Kawasan Dempo Park dan Sekitarnya berbasis aktivitas wisata dan rekreasi keluarga dan petualangan air terjun.
- b. pengembangan kawasan Tebat Gheban dan Sekitarnya berbasis alam dan cagar budaya sebagai kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang terdiri dari:

- 1) kawasan Tebat Gheban dan Sekitarnya berbasis aktivitas wisata dan rekreasi danau dan kuliner; dan
 - 2) kawasan Belumai-Tanjung Aro dan Sekitarnya berbasis aktivitas wisata dan rekreasi edukasi cagar budaya megalith;
- c. pengembangan kawasan Atung Bungsu dan sekitarnya berbasis alam dan budaya sebagai kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang terdiri dari:
- 1) Kawasan Atung Bungsu dan sekitarnya berbasis aktivitas wisata dan rekreasi air terjun dan sejarah;
 - 2) kawasan Lematang-Plang Kenidai dan Sekitarnya berbasis aktivitas wisata; dan
 - 3) rekreasi petualangan air terjun, budaya, sejarah dan arung jeram;
- d. pengembangan variasi tema dan daya tarik wisata unggulan di kawasan pariwisata Daerah untuk mendukung penyebaran kunjungan wisatawan yang dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas antar kawasan pariwisata Daerah yang ditunjang dengan pembangunan prasarana dan fasilitas umum pada kawasan pariwisata Daerah;
- e. pengembangan produk wisata melalui pengemasan paket wisata, pelaksanaan event dan festival untuk memperkuat dan mendukung konektivitas antar kawasan pariwisata Daerah, khususnya wisata petualangan, cagar budaya, warisan dan seni budaya, agrowisata serta edukatif yang berwawasan lingkungan;
- f. pemfasilitasan ketersediaan angkutan wisata dan lahan parkir terpadu, terutama di kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan tinggi serta kawasan pariwisata yang merupakan kawasan lindung alam dan budaya;
- g. pengembangan pengelolaan lalu lintas yang mampu menyebarkan pergerakan pengunjung ke kawasan pariwisata dengan intensitas kegiatan masih rendah;

- h. pembangunan fasilitas dan sarana umum, infrastruktur, dansuasana fasilitas pariwisata dan pendukungnya, dayatarik wisata, serta taman kota yang menunjukkan ciri kreativitas Daerah khususnya di kawasan pengembangan pariwisata Tebat Gheban dan Atung Bungsu; dan
- i. peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi optimal dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

Bagian Keempat
Industri Pariwisata

Pasal 15

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk dan layanan yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- b. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- c. peningkatan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata;
- d. peningkatan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
- e. pengembangan sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- f. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- g. peningkatan pembinaan industri lokal secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program produk, serta pemasaran produk dan program wisata;
- h. pengembangan pola kerjasama industri masyarakat dengan usaha pariwisata;
- i. pengembangan pola kerjasama antar industri masyarakat, pemerintah daerah, dan usaha pariwisata untuk kondisi darurat di kawasan pariwisata yang

memiliki potensi rawan bencana.

Bagian Kelima
Pemasaran Pariwisata

Pasal 16

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan pasar pariwisata diarahkan pada pasar wisatawan nusantara dan mancanegara yang menyukai kegiatan aktivitas wisata petualangan alam pegunungan, rekreasi alam, dan edukasi cagar budaya;
- b. pengembangan strategi pemasaran pariwisata untuk target pasar wisatawan potensial nusantara dan mancanegara dengan segmen keluarga, kelompok dan group serta pelajar/mahasiswa dari dalam negeri khususnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sebagai pasar potensial pariwisata daerah;
- c. pembentukan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata alam pegunungan dan cagar budaya yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat melalui perumusan pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif;
- d. pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain, khususnya pertanian, perkebunan, perdagangan dan investasi;
- e. peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;
- f. pengembangan kerja sama dengan asosiasi dan atau organisasi usaha pariwisata, komunitas pecinta alam, petualang, olahraga alam, otomotif, budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan program pemasaran; dan
- g. pengembangan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran

pariwisata Daerah.

Bagian Keenam
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 17

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan mekanisme pemantauan dan pengendalian perkembangan pariwisata yang berkekuatan hukum pada setiap upaya implementasi perencanaan dan pengelolaan pariwisata daerah;
- b. pengembangan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi.;
- c. peningkatan kualitas prosedur dan pelayanan dalam investasi pariwisata daerah;
- d. pendudukan pembentukan dan pengelolaan asosiasi dan organisasi terkait pariwisata baik usaha pariwisata, masyarakat dan kelompok yang mendukung pembangunan pariwisata Daerah.
- e. penggiatan kelompok penggerak pariwisata dan atau kelompok sadar wisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;
- f. pengembangan program pelatihan dan sertifikasi di bidang usaha pariwisata dalam pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia;
- g. penyusunan mekanisme insentif dan disentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang bersertifikat; dan
- h. pemerkuat kemitraan antara pemerintah daerah, dengan pelaku usaha pariwisata, komunitas masyarakat yang mendukung pariwisata, komunitas hobi dan institusi lainnya.

BAB VI
RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAN
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 18

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan

Pengembangan Pariwisata meliputi:

- a. Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan; dan
- b. Kawasan pengembangan pariwisata merupakan suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 19

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata meliputi :
 - a. Daya tarik wisata primer;
 - b. Daya tarik wisata sekunder;
 - c. sasaran pembangunan kawasan; dan
 - d. rencana pembangunan kawasan.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah terdiri dari Kawasan Strategis Pariwisata Dempo dan Sekitarnya, meliputi :
 - a. kawasan petualangan pendakian puncak gunung dempo dan sekitarnya;
 - b. kawasan wisata dan rekreasi alam pegunungan tangga 2001 dan sekitarnya;
 - c. kawasan agrowisata dan sejarah kerinjing dan sekitarnya; dan
 - d. kawasan wisata dan rekreasi alam dempo park dan sekitarnya.

Pasal 20

- (1) Kawasan Petualangan Pendakian Puncak Dempo dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

huruf a, meliputi :

- a. Puncak Merapi dan Dempo Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagai daya tarik wisata primer.
 - b. Kampung IV Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagai daya tarik wisata sekunder.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan pendakian puncak Dempo sebagaimana pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan kegiatan aktivitas wisata berbasis petualangan pendakian yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
- (3) Rencana pembangunan kawasan pendakian puncak dempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan kawasan ekowisata alam pegunungan dengan mempertahankan fungsi kawasan;
 - b. pembuatan zonasi dan rencana pengelolaan pengunjung yang jelas pada kawasan pendakian Puncak Dempo sebagai upaya perlindungan di lokasi yang memiliki fungsi ekologis penting;
 - c. pengembangan program wisata edukatif untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan;
 - d. pengembangan Kampung IV sebagai kampung wisata puncak dempo berbasis masyarakat;
 - e. peningkatan kualitas aksesibilitas menuju kawasan; dan
 - f. penyediaan fasilitas wisata, fasilitas umum, dan prasarana umum dalam mendukung pembangunan kawasan.

Pasal 21

- (1) Kawasan Tangga 2001 dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Tangga 2001, Kawasan Perkebunan Teh PTPN VII dan Tugu Rimau sebagai daya tarik wisata primer; dan
 - b. Lapangan *Landing* dan *Take Off* Paralayang, Dempo Magnet, Pabrik Pengolahan Teh PTPN VII, Perkebunan Salak, Situs Rumah Batu Talang Kecepol dan Rumah Besemah sebagai daya tarik wisata sekunder adalah.
- (2) Sasaran pembangunan Kawasan Tangga 2001 adalah pengembangan daya tarik wisata dan rekreasi alam

pegunungan, agrowisata, edukasi dan warisan budaya.

- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Tangga 2001 meliputi:
- a. pengembangan program wisata dan rekreasi petualangan perkebunan Teh Dempo;
 - b. pengembangan program wisata dan rekreasi edukatif berbasis sejarah, budaya dan agrowisata;
 - c. pengembangan program wisata dan rekreasi berbasis wisata minat khusus aktivitas wisata Dirga;
 - d. peningkatan kualitas aksesibilitas menuju kawasan; dan
 - e. penyediaan fasilitas wisata, fasilitas umum, dan prasarana umum dalam mendukung pembangunan kawasan.

Pasal 22

- (1) Kawasan Kerinjing dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Daya tarik wisata primer adalah Kawasan Perkebunan Kerinjing; dan
 - b. Daya tarik wisata sekunder adalah Situs Tegur Wangi dan wisata alam lain disekitarnya.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan rekreasi agrowisata dan edukasi cagar budaya.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
- a. pengembangan rekreasi agrowisata Kerinjing – wisata alam lain disekitarnya;
 - b. pengembangan rekreasi edukasi Situs Tebing Tinggi;
 - c. peningkatan kualitas aksesibilitas menuju kawasan; dan
 - d. penyediaan fasilitas wisata, fasilitas umum, dan prasarana umum dalam mendukung pembangunan kawasan.

Pasal 23

- (1) Kawasan Dempo *Park* dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Daya tarik wisata primer adalah Dempo *Park*; dan
 - b. Daya tarik wisata sekunder adalah Air terjun/Cughup

dan wisata alam lain di sekitarnya.

- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan rekreasi Taman Rekreasi Alam Dempo dan petualangan air terjun.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. percepatan pembangunan kawasan rekreasi *Dempo Park*;
 - b. pengembangan program rekreasi petualangan air Terjun Cughup dan wisata alam lain di sekitarnya;
 - c. peningkatankualitas aksesibilitas menuju kawasan; dan
 - d. penyediaan fasilitas wisata, fasilitas umum, dan prasarana umum dalam mendukung pembangunan kawasan.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata
Pasal 24

Kawasan Strategis Pariwisata meliputi :

- a. Daya tarik wisata primer;
- b. Daya tarik wisata sekunder;
- c. sasaran pembangunan kawasan; dan
- d. rencana pembangunan kawasan.

Pasal 25

pengembangan pariwisata daerah meliputi:

- a. kawasan pengembangan pariwisata Tebat Gheban dan Sekitarnya berbasis alam-danau dan cagar budaya; dan
- b. kawasan pengembangan pariwisata Atung Bungsu dan Sekitarnya berbasis alam dan budaya.

Pasal 26

Kawasan Pengembangan Pariwisata Tebat Gheban dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. kawasan wisata Tebat Gheban dan Sekitarnya berbasis aktivitas wisata dan rekreasi danau dan kuliner;
- b. kawasan wisata Belumai dan Tanjung Aro dan Sekitarnya berbasis aktivitas rekreasi edukasi cagar budaya.

Pasal 27

Kawasan Pengembangan Pariwisata Atung Bungsu dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. Kawasan wisata Atung Bungsu dan Sekitarnya berbasis aktivitas wisata dan rekreasi air terjun (Cughup), sejarah dan warisan budaya; dan
- b. Kawasan wisata Lematang-Plang Kenidai dan Sekitarnya berbasis aktivitas wisata dan rekreasi petualangan arung jeram, air terjun, warisan budaya dan cagar budaya.

Pasal 28

- (1) Kawasan Tebat Gheban dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. Daya tarik wisata primer adalah Danau Tebat Gheban dan Alun-Alun Lapangan Merdeka; dan
 - b. Daya tarik wisata sekunder adalah Arca Megalith Gedung Juang dan Lapangan Alun-Alun Selatan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan rekreasi alam-danau, kuliner dan edukasi.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan Danau Tebat Gheban berbasis aktivitas rekreasi danau;
 - b. pengembangan program dan penataan Kawasan Lapangan Merdeka sebagai kawasan rekreasi ruang hijau terbuka, kuliner dan kegiatan kepemudaan;
 - c. penataan dan pengendalian infrastruktur yang nyaman bagi pedestrian;
 - d. pengelolaan lalu lintas terpadu;
 - e. pengembangan fasilitas makan dan minum yang kreatif dan berciri khas Pagar Alam yang telah ditentukan dalam ketentuan Peraturan Daerah; dan
 - f. Penyediaan fasilitas wisata, fasilitas umum, dan prasarana umum dalam mendukung pembangunan kawasan.

Pasal 29

- (1) Kawasan Tanjung Aro-Belumai dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :
 - a. Daya tarik wisata primer adalah Situs Tanjung Aro dan Situs Belumai.
 - b. Daya tarik wisata sekunder adalah Situs Batu Berelief dan Situs Batu Relief Macan.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan rekreasi edukasi cagar budaya.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan jalur rekreasi edukasi cagar budaya Tanjung Aro – Belumai;
 - b. peningkatan kualitas aksesibilitas menuju kawasan; dan
 - c. penyediaan fasilitas wisata, fasilitas umum, dan prasarana umum dalam mendukung pembangunan kawasan.

Pasal 30

- (1) Kawasan Atung Bungsu dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi :
 - a. Daya tarik wisata primer adalah Situs Penyempahan Atung Bungsu dan Cughup yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Atung Bungsu: dan
 - b. Daya tarik wisata sekunder adalah Cughup yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Atung Bungsu, Batu Limestone, Makam Atung Bungsu, Komplek Rumah Besemah Darul Mutakin.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan rekreasi air terjun, sejarah dan warisan budaya serta peningkatan kualitas Bandara Atung Bungsu.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program jalur wisata petualangan air terjun/Cughup dan *Limestone*;
 - b. pengembangan jalur rekreasi sejarah dan warisan budaya Batu Penyempahan Atung Bungsu, Makam Atung Bungsu dan Kompleks Rumah Besemah Darul Mutaqin;

- c. peningkatan kualitas kawasan bandara Atung Bungsu;
- d. pembangunan Jembatan Endikat;
- e. pembangunan Pintu Gerbang Terpadu Kota Pagar Alam;
- f. peningkatan kualitas aksesibilitas menuju kawasan; dan
- g. penyediaan fasilitas wisata, fasilitas umum, dan prasarana umum dalam mendukung pembangunan kawasan.

Pasal 31

- (1) Kawasan Lematang-Plang Kenidai dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :
 - a. Daya tarik wisata primer adalah Air Terjun/Cughup, Danau Muara Tenang, Situs Tebing Tinggi, Perkampungan Tradisioinal Plang Kenidai dan Arung Jeram Endikat; dan
 - b. Daya tarik wisata sekunder meliputi bebrapa Cughup, Masjid Tua Prahu Dipo, Makam Puyang Serunting Sakti, Rimba Candi, dan Arung Jeram Lematang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan wisata dan rekasi berbasis petualangan air terjun, cagar budaya dan arung jeram.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan meliputi:
 - a. pengembangan program jalur rekreasi Cughup - Danau Muara Tenang;
 - b. pengembangan wisata petualangan minat khusus air terjun/Cughup
 - c. pemantapan wisata petualangan Arung Jeram Endikat dan Lematang;
 - d. pengembangan jalur wisata warisan budaya dan sejarah:
 - 1) Situs Tebing Tinggi;
 - 2) Masjid Prahu Dipo;
 - 3) Makam Puyang Serunting Sakti; dan
 - 4) Perkampungan Tradisional Plang Kenidai.
 - e. peningkatan kualitas aksesibilitas menuju kawasan; dan
 - f. penyediaan fasilitas wisata, fasilitas umum, dan prasarana umum dalam mendukung pembangunan kawasan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 32

Pelaksanaan RIPPARKOT Tahun 2017-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 33

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. sosialisasi konsep pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. penyusunan rencana tindak kawasan;
- c. pengembangan daya tarik wisata;
- d. pengembangan fasilitas pendukung dan aksesibilitas;
- e. pengembangan industri pariwisata;
- f. pengembangan pasar pariwisata;
- g. pengembangan pemasaran pariwisata;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. kerja sama antar pemangku kepentingan; dan
- j. pengembangan regulasi-regulasi teknis.

Pasal 34

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 35

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKOT Tahun 2017-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKOT bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.

Pasal 37

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. efisiensi;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas publik.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. menjadi pekerja pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata
 - b. konsinyasi; dan
 - c. pengelolaan.

Pasal 39

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang cukup dan akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non-diskriminasi;
- c. kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi;
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi; dan
- g. wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

Pemerintah Kota berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengusaha Pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 42

Setiap orang wajib :

- a. menjaga dan melestarikan potensi dan Daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian serta keberadaan lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 43

Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan Menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak daya tarik wisata.

Pasal 44

Pemerintah Kota wajib untuk:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 45

Pengusaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pembangunan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan tertulis mengenai hal-hal yang harus dipenuhi;
- (3) Dalam hal pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, orang tersebut dapat diusir dari lokasi pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 47

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 48

Jenis usaha kepariwisataan meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 1. Daya Tarik Wisata Alam;
 2. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 3. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- b. Kawasan Pariwisata;
- c. Jasa Transportasi Wisata;
- d. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata; dan
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
- e. Jasa Makanan dan Minuman;
- f. Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
 1. Hotel;
 2. Penginapan;
 3. Pondok wisata;
 4. Cottage;
 5. Villa;
 6. Wisma;
 7. Perkemahan; dan
 8. Persinggahan/caravan.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
 1. Padang Golf;
 2. Kolam Pemancingan;
 3. Gelanggang Permainan Ketangkasan;
 4. Gelanggang Bowling;
 5. Pub, Café;
 6. Bioskop; dan
 7. Karaoke Keluarga.
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :
 1. Pusat Pasar Seni;
 2. Teater dan Panggung Terbuka;
 3. Teater Tertutup; dan
 4. Balai Pertemuan Umum;

- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta, terdiri dari :
 - 1. Gelanggang Renang; dan
 - 2. Pemandian Alam.
- m. Spa, terdiri dari :
 - 1. Pijat Kesehatan/Refleksi;
 - 2. Sauna/Mandi Uap;
 - 3. Potong Rambut; dan
 - 4. Salon Kecantikan;
- n. Wisata Religi.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

Masyarakat berhak berpartisipasi dan menyampaikan masukan untuk kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan serta pengaduan atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan kepariwisataan.

Pasal 50

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal pemerintah membuat kebijakan yang mengarah pada:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
- c. pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dalam sektor kepariwisataan;
- d. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri dan usaha

- mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang kondusif kepariwisataan di setiap Destinasi Pariwisata dan kawasan sekitarnya;
 - g. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek-aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi wisata.

Pasal 51

Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan antara lain:

- a. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kota di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk Desa Wisata di masing-masing Destinasi Pariwisata;
- c. memberikan Alokasi Dana Desa Khusus bagi Desa-desanya Wisata;
- d. mendorong Perencanaan Tingkat Desa dan Kecamatan berbasis kepariwisataan;
- e. mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataanya bagi masyarakat lokal;
- f. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri mikro, kecil dan menengah dan usahajasa layanan pariwisata di sekitar Destinasi Pariwisata;
- h. meningkatkan kualitas produk industri mikro, kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataanya;
- i. memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta usaha jasa layanan pariwisata dengan

mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 26 Juni 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Diundangkan : di Pagar Alam
pada tanggal : 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN: (8/PA/2018)